



WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 9 Tahun 2018
TENTANG

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 155 Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali, dan Penetapan dengan Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 69) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 115) Pasal 70 Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dan Penetapan dengan Peraturan Walikota;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut huruf a dan huruf b dan huruf c diatas maka perlu membentuk Peraturan Walikota Semarang tentang Tarif Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prsarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3529);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
17. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
18. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 61);

19. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 69) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 115);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR TEPI JALAN UMUM .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Walikota adalah Walikota Semarang.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Organisasi Perangkat Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
7. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan / atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
8. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas umum.
9. Parkir adalah memangkalkan/menempatkan dengan memberhentikan kendaraan angkutan orang/barang (bermotor/tidak bermotor) pada suatu tempat khusus parkir di tepi jalan umum dalam jangka waktu tertentu.
10. Tempat Parkir adalah lokasi di tepi-tepi jalan umum dalam wilayah Daerah, yang diperuntukan sebagai tempat parkir kendaraan bermotor.
11. Juru Parkir adalah petugas parkir yang telah mendapat izin yang diberikan oleh Pemerintah Kota Semarang untuk melaksanakan kegiatan parkir dan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum.

12. Pengumpul Retribusi parkir adalah pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas dan kewenangannya di bidang Perparkiran yang ditunjuk sebagai petugas Pengumpul Retribusi.
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk juru parkir dan pengumpul retribusi parkir tepi jalan umum.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya di singkat SKRD berbentuk Karcis Parkir, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi.
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

BAB II

STRUKTUR BESARAN TARIF

Pasal 2

- (1) Struktur dan besarnya tarif untuk 1 (satu) kali parkir ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Kendaraan bermotor roda dua Rp. 2.000,00 (dua rupiah);
 - b. Kendaraan bermotor roda tiga Rp. 2.000,00 (dua rupiah);
 - c. Kendaraan bermotor roda empat Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);
 - d. Kendaraan bermotor roda enam Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
 - e. Kendaraan bermotor roda lebih dari enam Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
- (2) Struktur dan besarnya tarif Parkir dalam hitungan jam dibagi menjadi 2 (dua) Zona/lokasi meliputi;
 - a. Zona/Lokasi A;
 - b. Zona/Lokasi B;
- (3) Struktur dan besarnya tarif Parkir dalam hitungan jam sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a ditetapkan sebagai berikut:

Jam ke	Sepeda Motor		Mobil Penumpang		Truk/Bus Ringan		Bus/Truk	
	tarif/jam	total bayar	tarif/jam	total bayar	tarif/jam	total bayar	tarif/jam	total bayar
Jam Pertama	Rp 2.000	Rp 2.000	Rp 3.000	Rp 3.000	Rp 15.000	Rp 15.000	Rp 15.000	Rp 15.000
Jam Kedua	Rp 2.000	Rp 4.000	Rp 3.000	Rp 6.000	Rp 15.000	Rp 30.000	Rp 15.000	Rp 30.000
Jam ketiga	Rp 2.000	Rp 6.000	Rp 3.500	Rp 9.500	Rp 15.000	Rp 45.000	Rp 15.000	Rp 45.000
Jam ke empat	Rp 2.000	Rp 8.000	Rp 3.500	Rp 13.000	Rp 15.000	Rp 60.000	Rp 15.000	Rp 60.000
Jam kelima	Rp 2.000	Rp 10.000	Rp 4.000	Rp 17.000	Rp 15.000	Rp 75.000	Rp 15.000	Rp 75.000
jam keenam	Rp 2.000	Rp 12.000	Rp 4.000	Rp 21.000	Rp 15.000	Rp 90.000	Rp 15.000	Rp 90.000
jam ketujuh	Rp 2.000	Rp 14.000	Rp 4.000	Rp 25.000	Rp 15.000	Rp 105.000	Rp 15.000	Rp 105.000
jam ke delapan	Rp 1.000	Rp 15.000		Rp 25.000	Rp 15.000	Rp 120.000	Rp 15.000	Rp 120.000
di atas 8 jam sd 24 jam		Rp 15.000		Rp 25.000		Rp 120.000		Rp 120.000

2

- (4) Struktur dan besarnya tarif Parkir dalam hitungan jam sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b ditetapkan sebagai berikut:

Jam ke	Sepeda Motor		Mobil Penumpang		Truk/Bus Ringan		Bus/Truk	
	tarif/jam	total bayar	tarif/jam	total bayar	tarif/jam	total bayar	tarif/jam	total bayar
Jam Pertama	Rp 4.000	Rp 4.000	Rp 6.000	Rp 6.000	Rp 30.000	Rp 30.000	Rp 30.000	Rp 30.000
Jam Kedua	Rp 4.000	Rp 8.000	Rp 6.000	Rp 12.000	Rp 30.000	Rp 60.000	Rp 30.000	Rp 60.000
Jam ketiga	Rp 4.000	Rp 12.000	Rp 6.500	Rp 18.500	Rp 30.000	Rp 90.000	Rp 30.000	Rp 90.000
Jam ke empat	Rp 4.000	Rp 16.000	Rp 6.500	Rp 25.000	Rp 30.000	Rp 120.000	Rp 30.000	Rp 120.000
Jam kelima	Rp 4.000	Rp 20.000	Rp 8.000	Rp 33.000	Rp 30.000	Rp 150.000	Rp 30.000	Rp 150.000
jam keenam	Rp 4.000	Rp 24.000	Rp 8.000	Rp 41.000	Rp 30.000	Rp 180.000	Rp 30.000	Rp 180.000
jam ketujuh	Rp 4.000	Rp 28.000	Rp 8.000	Rp 49.000	Rp 30.000	Rp 210.000	Rp 30.000	Rp 210.000
jam ke delapan	Rp 2.000	Rp 30.000		Rp 49.000	Rp 30.000	Rp 240.000	Rp 30.000	Rp 240.000
di atas 8 jam sd 24 jam		Rp 30.000		Rp 49.000		Rp 240.000		Rp 240.000

- (5) Struktur dan besarnya tarif parkir insidental untuk 1 (satu) kali parkir ditetapkan sebesar 2 (dua) kali dari tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Zona/Lokasi Parkir dalam hitungan jam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota Semarang.

BAB III
PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
Pada Tanggal
WALIKOTA SEMARANG



HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang
Pada Tanggal

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG



AGUS RIYANTO
Kepala Dinas Tata Ruang

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN

NOMOR